



PUTUSAN

Nomor: 540 /Pid.B/2022/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Aloysius Gonzaga Lintang Yostanio Anak Dari Yoseph Herwindo Paskarino;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 16 Juni 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP: Perumahan Mega Sentul Alamanda Q No.38 Rt. 05/Rw- Bantul Warung, Bantul, Yogyakarta;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Ktp: Pelajar/Mahasiswa, Sekarang: Belum Bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa Aloysius Gonzaga Lintang Yostanio Anak Dari Yoseph Herwindo Paskarino ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Rizal Bagus Putranto, S.H, Ega Satya Laksana, S.H.,M.H, Elsa Geovanny, S.H, Arkiam Bin Francis, S.H.,M.H., Alexander Tito Enggar Wirasto, S.H, Indah Maulida Sekara Ayu, S.H, Dela Khoirunisa, S.H,

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arafat, SH, Daffa Brilliandana Pratama, S.H, kesemuanya Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum/Advokat Magang, yang berkantor Pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "HARAPAN" yang beralamat di Jalan Kaliurang Km 6 No. 44 Depok Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor Reg. Perkara : PDM- 131/Slmn/Euh,2/09/2022 tertanggal 1 Desember 2022 terhadap terdakwa, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALOYSIUS GONZAGA LINTANG YOSTANIO anak dari YOSEPH HERWINDO PASKARINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1),(2) ke 1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALOYSIUS GONZAGA LINTANG YOSTANIO anak dari YOSEPH HERWINDO PASKARINO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Daihatsu Ayla warna hitam No.Pol.AB-1863-PJ Tahun 2019
 - 1 buah dompet wama coklat berisi KTP, Sim C, Sim A,ATM Mandiri, NPWP
 - uang tunai Rp.147.000,-

dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban MARFION

 - 1 HP merk Iphone nomor simcard 083862172127
 - 1 buah baton sword warna hitam
 - 1 bilah pisau dapur dalam kondisi bengkok
 - 1 tas gendong warna biru

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman secara dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis tersebut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALOYSIUS GONZAGA LINTANG YOSTANIO ANAK DARI YOSEPH HERWINDO PASKARINO pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Forlantas Dusun Ngrenak, Kalurahan Sidomoyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang , dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya , atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, **di jalan umum**, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 wib terdakwa menyiapkan barang berupa Baton sword warna hitam dan sebilah pisau dapur yang disimpan didalam tas gendong warna biru terdakwa memesan atau order aplikasi go car dengan tujuan ke jalan Forlantas Sidimoyo, Godean Sleman dari depan rumah terdakwa di Melikan Rt.06 Bantul warung , Bantul – Yogyakarta dan saat itu konek ke Driver Go car saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MARFION dengan mobil Daihatsu Ayla No.Pol. AB-1863-PJ warna hitam tahun 2019.selang 5 menit kemudian saksi korban Marfion datang dengan mobil daihatsu Ayla warna hitam Nopol AB-1863-PJ tahun 2019 menjemput terdakwa kemudian saksi korban bertanya ' DENGAN ALOSIUS " terdakwa jawab "IYA" kemudian terdakwa masuk kedalam mobil duduk dibagian belakang sebelah kiri selanjutnya jalan menuju ke Jalan Forlantas Sidomoyo Godean Sleman dalam perjalanan terdakwa mengambil pisau dapur dari dalam tas kemudian dimasukkan disaku jaket terdakwa sekitar 40 menit perjalanan sampai dititik tujuan terdakwa minta " maju sedikit mas, depan situ " saat itu keadaan jalan situasinya sepi namun saksi korban tidak merasa curiga kemudian ketika saksi korban hendak menghentikan mobilnya akan menyelesaikan orderan saat itu terdakwa hendak menguasai mobil saksi mobil saksi korban kemudian terdakwa bergeser duduk dibelakang sopir dan mengeluarkan Botton sword dari dalam tas gendong langsung memukul kepala bagian belakang dan pelipis saksi korban sebelah kiri dengan Baton Sword berulang ulang dan terdakwa berusaha menarik tuas handrem agar mobil tidak berjalan kemudian saksi korban membalikkan badan oleh terdakwa dipukul lagi mengenai bagian kening berulang ulang kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dapur dari dalam tas gendong kemudian ditusukkan kearah perut saksi korban namun meleset karena saksi korban takut kemudian melepas sabuk pengaman dan keluar dari dalam mobil lari menyelamatkan diri untuk minta tolong kepada warga sekitar , setelah saksi korban melarikan diri sehingga terdakwa dapat menguasai mobil saksi korban kemudian pindah ketempat duduk saksi korban kemudian terdakwa menyetir sendiri mobil saksi korban dibawa pergi yang didalam mobil ada 2 buah HP merk Realmey , 1 buah dompet berisi KTP,SIM A,SIM C,STNK ,ATM Mandiri,NPWP dan uang Rp.300.000,- kearah utara menuju ke jalan sidomoyo dan kearah bantul dan pulang kerumah mengambil pakaian kemudian melanjutkan perjalanan muter muter keliling ke arah Bantul dalam perjalanan tersebut terdakwa membuang 2 HP merk Realmey warna biru dan abu abu milik saksi korban dan membuang STNK mobil kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Bantul kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa dihentikan saksi MISNAN dan menanyakan kepada terdakwa mobil yang dibawa terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa mobil yang dibawa adalah mobil yang baru dibegal tadi malam,kemudian ditarik keluar dan ditanya "kamu bawa senjata apa, terdakwa menjawab membawa samurai sama pisau kemudian terdakwa dimasukkan kedalam mobil saksi

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNAN dan dibawa ke Polres Bantul dan saat itu bersamaan datang petugas kepolisian Polsek Godean saksi EMMAFAN HARY SAPUTRA, SH dan saksi DWIYANTO KURNIAWAN, SH mengamankan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Godean untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MARFION mengalami kerugian 1 unit mobil daitzu Ayla warna hitam No. Pol. AB-1863-PJ tahun 2019, 2 buah HP realmi dan uang tunai total sekitar Rp.106.000.000,- atau sekitar jumlah itu dan akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka luka sesuai visum et repertum No.15/VER/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani Dokter Nanada Aji Widyanata dokter pada Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy Klaci 1, Margoluwih, Sayegan, Sleman – Yogyakarta, an. Marfion bin Kumar dengan hasil pemeriksaan Khusus : pasien datang dengan keluhan luka sayat pada pelipis kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter lebar kurang lebih satu sentimeter dan dalam kurang lebih nol koma lima sentimeter titik terdapat luka lecet pada dada sebelah kiri dan lengan kiri.

Kesimpulan : luka sayat pada pelipis kiri diakibatkan karena benda tajam dan luka lecet pada dada sebelah kiri dan lengan kiri diakibatkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai isi dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan/menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi MARFION bin JUMAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar semua keterangan saksi di BAP;
 - Benar saksi tidak kenal terdakwa;
 - Benar saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa;
 - Benar kejadian nya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 wib di jalan Forlantas Dusun Ngrenak, Sidomoyo, Godean – Sleman;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang saksi yang dicuri adalah 1 unit mobil Daihatsu warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1863-PJ , 2 buah HP merk Realme dan dompet berisi KTP,STNK, Sim A,Sim C, ATM mandiri, NPWP dan uang Rp.300.000,-
- Benar terdakwa melakukan dengan cara awalnya terdakwa memesan atau order aplikasi gojek dengan tujuan ke jalan Forlantas Sidimoyo,Godean Sleman dari depan rumah terdakwa di Melikan Rt.06 Bantul warung , Bantul – Yogyakarta
- Benar saat itu koneksi kemudian saksi menjemput terdakwa di depan rumah terdakwa di Melikan Rt.06 Bantul kemudian saksi bertanya ‘ DENGAN ALOSIUS ‘ terdakwa jawab “IYA” kemudian terdakwa masuk kedalam mobil saksi dan duduk dibagian belakang sebelah kiri selanjutnya jalan menuju ke Jalan Forlantas Sidomoyo Godean Sleman
- Benar pada saat itu yang saksi lihat terdakwa membawa tas kresk hitam sekitar 40 menit perjalanan sampai dititik tujuan di Jalan Forlantas kemudian terdakwa bilang “ maju sedikit mas, depan situ “ saksi menghentikan mobil tapi mesin masih hidup tiba tiba terdakwa berdiri bergeser dibelakang saksi kemudian langsung memukul saksi dengan Baton Sword mengenai kepala bagian belakang dan pelipis berulang ulang lebih dari 5 kali
- Benar saat itu terdakwa menyekop saksi dan berusaha menarik tuas handrem agar mobil tidak berjalan kemudian saksi membalikkan badan oleh terdakwa dipukul lagi mengenai bagian kening berulang ulang kemudian terdakwa menusuk kearah perut saksi namun meleset.
- Benar karena saksi korban takut kemudian saksi melepas sabuk pengaman dan keluar dari dalam mobil lari menyelamatkan diri untuk minta tolong kepada warga sekitar , kemudian ketemu 2 orang menolong saksi selanjutnya saksi diantar kerumah sakit At-Turots Al-Islamy Klaci 1,Margoluwih,Sayegan,Sleman untuk berobat dan sempat dijahit pelipis saksi
- Benar saksi dilakukan visum oleh dokter rumah sakit
- Benar selanjutnya terdakwa membawa mobil saksi berikut barang yang berada didalam mobil yaitu 2 buah HP merk Realme dan dompet berisi KTP,STNK, Sim A,Sim C, ATM mandiri, NPWP dan uang Rp.300.000,-;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar sebelum terdakwa memabawa mobil berikut barang yang berada didalam mobil saksi terlebih dahulu terdakwa melakukan kekerasan yaitu melakukan pemukulan terhadap saksi dengan baton sword mengenai kepala bagian belakang dan pelipis berulang ulang dan menusuk perut dengan pisau dapur
- Benar karena saksi takut kemudian saksi keluar mobil dan melarikan mencari pertolongan warga sekitar.
- Benar yang melapor ke Polsek Godean istri saksi
- Benar yang ser ke Group WA komunitas grap adalah istri saksi
- Benar terdakwa melakukan sendirian tidak ada orang lain
- Benar saksi mengalami kerugian sekitar Rp.106.000.000,-
- Benar barang bukti berupa mobil, dompet KTP.SIM A , Sim C m NPWP, ATM Mandiri dan uang tunai Rp.147.000,- yang ditunjukkan adalah milik saksi yang diambil terdakwa
- Benar alat Botton Sword dan pisau yang dipakai untuk melukai saksi
- Benar saksi mengalami luka luka dibagian pelipis dan perut
- Benar saat ini sudah sembuh
- Benar terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan adalah pelakunya
- Tanggapan terdakwa , membenarkan keterangan saksi;

2. saksi VARIAN NORICK PUTRANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar semua keterangan saksi di BAP;
- Benar saksi tidak kenal terdakwa;
- Benar saksi dan Kardi yang menolong saksi korban dan melihat ada darah dimukanya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 wib di jalan Forlantas Dusun Ngrenak, Sidomoyo, Godean – Sleman
- Benar saksi mengantar saksi korban ke rumah saksi bersama Kardi naik spedamotor bertiga;
- Benar saat itu malam hari dijalan Forlantas Sayegan Sleman saksi sempat lihat mobil saksi korban dibawa kabur terdakwa;
- Benar saat itu saksi tidak bertanya kepada saksi korban kenapa mukanya berdarah hanya cerita mobilnya dibawa kabur orang

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa, membenarkan membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi KARDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi tidak kenal terdakwa;
- Benar semua keterangan saksi di BAP;
- Benar saksi dan Kardi yang menolong saksi korban dan melihat ada darah dimukanya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 wib di jalan Forlantas Dusun Ngrenak, Sidomoyo, Godean – Sleman;
- Benar saksi mengantar saksi korban ke rumah saksi bersama Kardi naik sepeda motor bertiga;
- Benar saat itu malam hari di jalan Forlantas Sayegan Sleman saksi sempat lihat mobil saksi korban dibawa kabur terdakwa ;
- Benar saat itu saksi tidak bertanya kepada saksi korban kenapa mukanya berdarah hanya cerita mobilnya dibawa kabur orang
- Benar terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan adalah pelakunya
- tanggapan terdakwa, membenarkan keterangan saksi ;

4. saksi MISNAN bin DARMO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi tidak kenal terdakwa;
- Benar semua keterangan saksi di BAP;
- Benar saksi yang mengamankan terdakwa pelaku pencurian dengan kekerasan pada tanggal 1 September 2022 sekitar jam 11.00 wib di jalan Bantul ;
- Benar saksi mengetahui setelah membaca group WA komonitas Grap adanya pencurian mobil sopir ojek online yang disebutkan ciri nya yaitu mobil daihatsu Ayla warna hitam No.Pol. AB-1863-PJ
- Benar pada saat saksi mengemudikan mobil di jalan Bantul saksi melihat ciri ciri mobil tersebut kemudian saksi yakin mobil tersebut yang dicuri kemudian saksi buntuti hingga masuk kedalam gang depan pasar Bantul dan menyalip kemudian saksi turun menghentikan dan saksi melihat jendela terbuka setengah kemudian saksi memegang baju terdakwa dan mematikan kunci mobil ;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kemudian saksi bertanya “ Ini Mobil siapa yang kamu pakai “ terdakwa menjawab , Maaf pak, saya kooperatif, ini mobil yang saya begal tadi malam, kemudian terdakwa ditarik keluar dan ditanya “ kamu bawa senjata apa, terdakwa bilang “ saya bawa samurai sama pisau “ kemudian terdakwa diikat dan dimasukkan kedalam mobil saksi kemudian saksi serahkan ke Polres Bantul ;
- Benar yang diperlihatkan dipersidangan adalah terdakwa pelaku pencurian mobil daihatsu Ayla NoPol.AB-1863-PJ;
- Benar senjata yang diperlihatkan berupa samurai dan pisau milik terdakwa;
- Tanggapan terdakwa, membenarkan membenarkan keterangan saksi ;

5. Saksi EMMAFAN HARY PUTRA, S.H, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi tidak kenal terdakwa;
- Benar saksi anggota Polri Polsek Godean;
- Benar pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 11 .0 wib saksi bersama Dwiyanto Kumiawan, S.H mendapat telpon dari Polres Bantul yang menginformasikan bahwa sdr. MISNAN telah mengamankan terdakwa dan barang bukti Mobil Ayla dan dompet berisi KTP, Sim A, Sim C, ATM, NPWP atas nama Marfion korban pencurian dengan kekerasan dan 1 buah button sword , 1 buah pisau dapur, 1 buah tas gendong warna biru ;
- Benar selanjutnya saksi bersama saksi Dwiyanto ke Polres Bantul mengamankan terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Godean untuk diproses hukum;
- Benar sesuai pengakuan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 telah mengakui perbuatannya mengambil mobil ayla milik saksi Marfion dengan cara memesan aplikasi antar jemput melalui HP milik terdakwa dari rumah terdakwa di Melikan Bantul ke jalan forlantas Sayegan Sleman setelah sampai terdakwa langsung memukul korban dengan Button sword dibagian kepala belakang dan pelipis berulang ulang dan menusuk perut dengan pisau dapur tapi meleset ;
- Benar terdakwa mengakui melakukan kejahatan seorang diri pada malam hari di jalan forlantas Seyegan Sleman;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Daiatsu Ayla warna hitam No.Pol.AB-1863-PJ Tahun 2019
- 1 buah dompet warna coklat berisi KTP, Sim C, Sim A, ATM Mandiri, NPWP
- uang tunai Rp.147.000,-
- semuanya milik saksi korban MARFION
- 1 HP merk Iphone nomor simcard 083862172127
- 1 buah baton sword warna hitam
- 1 bilah pisau dapur dalam kondisi bengkok
- 1 tas gendong warna biru semuanya milik terdakwa
- Tanggapan terdakwa, membenarkan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar surat dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan di persidangan dan terdakwa tidak keberatan;
- Benar terdakwa mengakui telah melakukan pencurian barang milik saksi korban MARFION yang didahului dengan kekerasan yaitu terdakwa memukul berulang ulang dibagian kepala bagian belakang dan pelipis menggunakan Button Sword dan menusuk perut dengan pisau dapur yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu dimasukkan kedalam tas gendong karena niat terdakwa dari awal ingin mencuri ;
- Benar terdakwa melakukan kejahatan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 wib di jalan forlantas, Dusun ngrenek – Sidomoyo- Sayegan – Sleman;
- Benar terdakwa melakukan dengan cara terdakwa dari rumah di Melikan kidul, Rt.06 Bantul warung pesan/order aplikasi gojek dengan tujuan jalan forlantas Sidomoyo, Godean Sleman sesaat kemudian datang mobil daihatsu Ayla warna hitam No.Pol. AB-1863-PJ selanjutnya terdakwa ditanya saksi korban “ DENGAN ALOSIUS “ terdakwa jawab “IYA” kemudian terdakwa masuk kedalam mobil saksi korban dan duduk dibagian belakang sebelah kiri selanjutnya jalan menuju ke Jalan Forlantas Sidomoyo Godean Sleman ;
- Benar sekitar 40 menit perjalanan sampai dititik tujuan di Jalan Forlantas kemudian terdakwa bilang “ maju sedikit mas, depan situ “ saksi menghentikan mobil tapi mesin masih hidup saat itu terdakwa berdiri bergeser dibelakang saksi korban kemudian mengeluarkan Button

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sword langsung memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang dan pelipis berulang ulang lebih dari 5 kali ;

- Benar saat itu terdakwa menyikep saksi korban dan berusaha menarik tuas handrem agar mobil tidak berjalan kemudian saksi korban melawan membalikkan badan oleh terdakwa dipukul lagi mengenai bagian kening berulang ulang kemudian terdakwa menusuk kearah perut saksi namun meleset hingga pisau bengkok ;
- Benar karena saksi korban takut kemudian melepas sabuk pengaman dan keluar dari dalam mobil selanjutnya terdakwa pindah ke kursi sopir dan membawa kabur ke kearah utara menuju ke jalan sidomoyo dan kearah bantul dan pulang kerumah mengambil pakaian kemudian melanjutkan perjalanan muter muter keliling ke arah Bantul ;
- Benar dalam perjalanan tersebut terdakwa membuang 2 HP merk Realmly wama biru dan abu abu milik saksi korban dengan maksud supaya tidak dapat dihubungi Hp milik saksi korban tersebut dan membuang STNK mobil kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Bantul lagi ;
- Benar pada hari Kamis tanggal 1 September sekitar jam 11.00 wib terdakwa dihentikan saksi MISNAN dan ditanya “ Ini Mobil siapa yang kamu pakai “ terdakwa menjawab , Maaf pak, saya kooperatif, ini mobil yang saya begal tadi malam, kemudian terdakwa ditarik keluar dan ditanya “ kamu bawa senjata apa, terdakwa bilang “ saya bawa samurai sama pisau “ kemudian terdakwa diikat dan dimasukkan kedalam mobil saksi MISNAN dan diserahkan ke Polres Bantul ;
- Benar terdakwa mengaku telah menggunakan uang saksi korban sebesar Rp.153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Benar terdakwa belum membayar uang order ;
- Benar terdakwa order grap menggunakan HP merk Iphone Aple warna Orange nomor simcard 083862172127;
- Benar terdakwa membawa senjata untuk digunakan mempermudah melakukan kejahatan ;
- Benar semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Benar terdakwa mengaku bersalah;
- Benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (Satu) buah HP Iphone Apple warna orange;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (Satu) unit mobil Diahatsu Ayla Nopol AB 1863 PJ warna hitam tahun 2019 Nosin: 1KRA504806, Noka: MHKS4DA3JKJ081151;
- ✓ 1 (Satu) buah dompet warna coklat berisi KTP, SIM S, SIM C, STNK, ATM Mandiri, NPWP;
- ✓ Uang Tunai sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- ✓ 1 (Satu) buah Baton swor warna hitam;
- ✓ 1 (Satu) buah pisau dapur dalam kondisi bengkok;
- ✓ 1 (Satu) buah tas gendong warna biru;

Menimbang Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa, selanjutnya oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu:

Melanggar Pasal 365 ayat (1),(2) ke 1 KUHP yang unsur unsumya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. yang didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya , dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**" :



Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban didepan hukum, yang mampu bertanggung jawab didepan hukum karena melakukan perbuatan hukum, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa dan yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa adalah terdakwa ALOYSIUS GONZAGA LINTANG YOSTANIO anak dari YOSEPH HERWINDO PASKARINO yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi saksi . bahwa selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti proses persidangan dengan baik dan lancar .

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Bahwa unsur ini mengandung pengertian perbuatan mengambil merupakan perbuatan kesengajaan dimana terdapat suatu niat dari pelaku perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku.

Bahwa perbuatan mengambil ditujukan pada suatu barang yang dikuasai oleh orang lain yang berhak.

Berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, adanya barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 wib di jalan forlantas, dusun ngrenek –Sidomoyo- Godean – Sleman tanpa seijin saksi korban MARFION telah mengambil barang berupa :1 unit mobil daihatsu warna hitam No.Pol. AB-1863-PJ yang didalamnya terdapat 2 buah HP merk realmy, 1 buah dompet warna coklat berisi : STNK mobil Daihatsu Ayla warna hitam tahun 2019 No.Pol. AB-1863-PJ, KTP, SIM A, SIM C, ATM Mandiri, NPWP dan uang Rp.300.000,- untuk dimiliki dan telah menggunakan uang saksi korban sebesar Rp.153.000,- tinggal sisa sebesar Rp.147.000,- ;
- Bahwa awalnya untuk dapat mengambil barang milik saksi korban MARFION pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 01.00



wib terdakwa dari rumah di Melikan kidul,Rt.06 Bantul warung- Bantul pesan/order aplikasi gojek dengan tujuan jalan forlantas Sidomoyo,Godean Sleman sesaat kemudian datang mobil daihatsu Ayla warna hitam No.Pol. AB-1863-PJ selanjutnya terdakwa ditanya saksi korban “ DENGAN ALOSIUS “ terdakwa jawab “IYA” kemudian terdakwa masuk kedalam mobil saksi korban dengan membawa tas gendong warna biru berisi Batton sword dan pisau dapur kemudian duduk dibagian belakang sebelah kiri selanjutnya saksi korban jalan menuju ke Jalan Forlantas Sidomoyo Godean Sleman sebagaimana yang diminta terdakwa.

- Bahwa benar sekitar 40 menit perjalanan sampai dititik tujuan di Jlan Forlantas kemudian terdakwa bilang “ maju sedikit mas, depan situ “ saksi menghentikan mobil tapi mesin masih hidup saat itu terdakwa berdiri bergeser dibelakang saksi korban kemudian mengeluarkan Button sword langsung memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang dan pelipis berulang ulang lebih dari 5 kali .kemudian menyikep saksi korban dan berusaha menarik tuas handrem agar mobil tidak berjalan namun saksi korban melawan membalikkan badan oleh terdakwa dipukul lagi mengenai bagian kening berulang ulang hingga saksi korban berdarah kemudian terdakwa menusuk kearah perut saksi namun meleset hingga pisau bengkok sehingga saksi korban takut kemudian melepas sabuk pengaman dan keluar dari dalam mobil melarikan diri selanjutnya terdakwa pindah ke kursi sopir dan membawa kabur ke kearah utara menuju ke jalan sidomoyo dan kearah bantul dan pulang kerumah mengambil pakaian kemudian melanjutkan perjalanan muter muter keliling ke arah Bantul.
 - Bahwa benar dalam perjalanan tersebut terdakwa membuang 2 HP merk Realmey wama biru dan abu abu milik saksi korban dengan maksud supaya tidak dapat dihubungi dan membuang STNK mobil kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Bantul lagi.
 - Bahwa maksud terdakwa memiliki barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual .
- dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Yang didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan sendiri atau peserta lainya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

Bahwa unsur ini bersifat alternatif maka akan dibuktikan unsur yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu : **unsur yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian**

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban dan saksi yang lain serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar niat terdakwa untuk dapat memiliki barang milik saksi korban MARFION terlebih dahulu terdakwa telah mempersiapkan senjata berupa batton sword dan sebilah pisau dapur yang dimasukkan kedalam tas gendong warna biru agar tidak diketahui saksi korban kemudian untuk melaksanakan niatnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 wib terdakwa dari rumah di Melikan kidul, Rt.06 Bantul warung –Bantul pesan/order aplikasi gojek dengan tujuan jalan forlantas Sidomoyo, Godean Sleman sesaat kemudian datang mobil daihatsu Ayla warna hitam No.Pol. AB-1863-PJ yang dikemudikan saksi korban MARFION selanjutnya terdakwa ditanya saksi korban “ DENGAN ALOYSIUS “ terdakwa jawab “IYA” kemudian terdakwa masuk kedalam mobil saksi korban dengan membawa tas gendong warna biru berisi Batton sword dan pisau dapur kemudian duduk dibagian belakang sebelah kiri selanjutnya jalan menuju ke Jalan Forlantas Sidomoyo Godean Sleman sebagaimana yang diminta terdakwa.
- Bahwa benar sekitar 40 menit perjalanan sampai titik tujuan di Jalan Forlantas kemudian terdakwa bilang “ maju sedikit mas, depan situ “ saksi menghentikan mobil tapi mesin masih hidup saat itu untuk melaksanakan niatnya , terdakwa berdiri bergeser dibelakang saksi korban kemudian mengeluarkan Button sword langsung memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang dan pelipis berulang ulang lebih dari 5 kali. kemudian menyikep saksi korban dan berusaha menarik tuas handrem agar mobil tidak berjalan namun saksi korban melawan membalikkan badan oleh terdakwa dipukul lagi mengenai bagian kening berulang ulang hingga saksi korban berdarah kemudian terdakwa menusuk kearah perut saksi namun meleset hingga pisau



bengkong sehingga saksi korban takut kemudian melepas sabuk pengaman dan keluar dari dalam mobil melarikan diri selanjutnya terdakwa pindah ke kursi sopir dan membawa kabur mobil Ayla milik saksi korban berikut barang yang berdada didalam mobil yaitu 2 buah HP, dompet berisi : STNK, SIM A, SIM C, KTP, ATM Mandiri, NPWP dan uang Rp.300.000,- ke kearah utara menuju ke jalan sidomoyo dan kearah bantul dan sempat pulang kerumah mengambil pakaian kemudian melanjutkan perjalanan muter muter keliling ke arah Bantul dan dalam perjalanan tersebut terdakwa membuang 2 HP merk Realme warna biru dan abu abu milik saksi korban dengan maksud supaya tidak dapat dihubungi dan membuang STNK mobil kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Bantul lagi .

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya , di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif maka akan dibuktikan unsur yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dilakukan di jalan umum;

Berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

bahwa terdakwa melakukan kejahatan mengambil barang milik saksi korban MARFION berupa 1 unit daihatsu warna hitam No.Pol. AB-1863-PJ , 2 buah HP realmy ,Dompot berisi STNK,Sim A,Sim C, KTP, ATM mandiri, NPWP dan uang Rp.300.000,- dilakukan di jalan Forlantas dusun ngrenek –Sidomoyo- Godean – Sleman dimana jalan tersebut adalah jalan raya yang biasa digunakan untuk lalu lintas jalan setiap pengguna

dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar, dan tidak pula terdapat faktor-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah suatu upaya balas dendam bagi seorang pelaku suatu tindak pidana akan tetapi lebih merupakan suatu upaya pembinaan terhadap terpidana agar dapat memperbaiki perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, akan ditentukan statusnya ,

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan ,maka lamanya Terdakwa berada daam tahanan dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan dan tetap berada dalam tahanan

Menimbanhg, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban luka-luka;
- Terdakwa telah menikmati ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan diharapkan agar Terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP dan KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALOYSIUS GONZAGA LINTANG YOSTANIO anak dari YOSEPH HERWINDO PASKARINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALOYSIUS GONZAGA LINTANG YOSTANIO anak dari YOSEPH HERWINDO PASKARINO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan lama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Daihatsu Ayla warna hitam No.Pol.AB-1863-PJ Tahun 2019 ;
 - 1 buah dompet warna coklat berisi KTP, Sim C, Sim A, ATM Mandiri, NPWP;
 - uang tunai Rp.147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;**dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban MARFION**
 - 1 HP merk Iphone nomor simcard 083862172127;
 - 1 buah baton sword warna hitam;
 - 1 bilah pisau dapur dalam kondisi bengkok;
 - 1 tas gendong warna biru;**semuanya dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Joko Saptono, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H., dan Cahyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 540/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 21 Desember 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Joko Saptono, S.H

Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)